



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.4/51/2004

### TENTANG

**PERSETUJUAN KEPUTUSAN BERSAMA WALI KOTA TEGAL, WALI KOTA PEKALONGAN, BUPATI BREBES, BUPATI TEGAL, BUPATI PEMALANG, BUPATI PEKALONGAN DAN BUPATI BATANG TENTANG PEMBENTUKAN REGIONAL MANAGEMENT ANTAR PEMERINTAH KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN KABUPATEN BREBES, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG.**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama regional management antar Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Batang nomor 050/792 tanggal 7 September 2004 tersebut, telah dilakukan pembahasan di tingkat lembaga DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam laporan hasil kerja Gabungan Komisi A dan C DPRD Kabupaten Batang nomor 85/DPRD.AC/X/2004 perlu persetujuan DPRD Kabupaten Batang ;

b. bahwa persetujuan tersebut huruf a diatas, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 7 Oktober 2004 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37 ) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN KEPUTUSAN BERSAMA WALI KOTA TEGAL, WALI KOTA PEKALONGAN, BUPATI BREBES, BUPATI TEGAL, BUPATI PEMALANG, BUPATI PEKALONGAN DAN BUPATI BATANG TENTANG PEMBENTUKAN REGIONAL MANAGEMENT ANTAR PEMERINTAH KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN KABUPATEN BREBES, KABUPATEN TEGAL, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN PEKALONGAN DAN KABUPATEN BATANG.**

- PERTAMA : Kerja sama Regional tersebut diktum menetapkan dalam bentuk Regional Marketing dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pemasaran potensi daerah, untuk pemanfaatan peluang investasi dan pasar regional, nasional dan internasional.
- KEDUA : menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Bupati Batang ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 7 Oktober 2004

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG



PURWANTO